



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan dan kualitas pelayanan Angkutan Umum dengan memperhatikan perkembangan saat ini, kepentingan dan kemampuan daya beli masyarakat serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan, perlu adanya penyesuaian tarif penumpang angkutan umum, di Wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana termaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tarif Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 seri C);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Angkutan Bus Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9);

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 butir 3 dan 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat.
 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penurunan tarif angkutan penumpang umum ditetapkan berkisar antara 4 % sampai dengan 14 % dari tarif semula dengan pembulatan.

3. Ketentuan besaran tarif tiap-tiap trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Padalarang
pada tanggal 19 Januari 2009



Diundangkan di Padalarang
pada tanggal 19 Januari 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 1